



P E N E T A P A N
Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

INDARTANTI BINTI TUKIMIN, NIK 3204115506720004, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 15 Juni 1972 (52 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat Gading Junti Asri X2 No. 36 RT. 003 RW. 005 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TANTAN HERDIAN, S.H., MIFTAHUDDIN, S.H., HAMDI, S.H., ROYAN MARDIYAN, S.H., dan ROMLI WIBOWO., S.H.**, kesemuanya Advocat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "TANTAN HERDIAN & REKAN" berkedudukan di Jln Raya Lebakwangi RT.01 RW.03 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 381/KH.TH/X/2024, tertanggal 29 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti surat- surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 14 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 526/Pdt.P/2024/PN Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama Ny. Suwarsi (Almarhumah) dan Tn.Tukimin (Almarhum) telah melangsungkan Perkawinan di Wilayah KUA Kecamatan Margahayu pada 08 Mei 1965 dan dari Perkawinan Kedua

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Tua Pemohon Tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang Anak yang bernama:

- 1.1. Endarto. Lahir tanggal 02 Agustus 1967;
- 1.2. Indarwanti. Lahir tanggal 08 Mei 1970;
- 1.3. Indartanti. Lahir tanggal 15 Juni 1972, (Pemohon);
- 1.4. Indarti Prihatini. Lahir tanggal 06 Agustus 1974;

2. Bahwa setelah Para Ahli Waris dari Kedua Orang Tua memohon dan telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk melakukan pendaftaran permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A;

3. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Suwarsi telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 14 April 1978, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.12/207/Kel/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, tertanggal 23 September 2024;

4. Bahwa karena ketidak tahuan dari Pemohon dan keluarga tentang Pencatatan Kematian, maka sampai dengan saat ini meninggalnya Ibu Pemohon yang Bernama Suwarsi yang meninggal pada hari Jum'at Tanggal 14 April 1975 belum di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

5. Bahwa pada saat ini Pemohon dan Para Ahli waris sangat memerlukan Akta Kematian atas nama Suwarsi (Ibu) pemohon, untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan Akta Kematian tersebut, dan atau diperlukan untuk mengurus surat-surat keahliwarisan demi kepastian hukum.

6. Bahwa oleh karena Pemohon dan Ahli Waris telah terlambat untuk mendaftarkan kematian tersebut, haruslah terlebih dahulu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan kiranya untuk mengabulkan Permohonan Pencatatan Kematian yang diajukan oleh Pemohon.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 1978 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Suwarsi, sebagaimana kutipan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.12/207/Kel/IX/2024 yang

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Lurah Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, tertanggal 23 September 2024;

3. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat Kematian ibu pemohon ke dalam buku register kematian dan menerbitkan Akta kematian atas nama Suwarsi;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Atau, jika Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya tersebut hadir;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan isi surat permohonan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3204115506720004 atas nama Indartanti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3402120208670001 atas nama Indarto, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3204094805700001 atas nama Indarwanti, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3204094608740001 atas nama Indarti Prihatini, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Indartanti, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 8 Djuli 1972 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran No.1027/1967 atas nama Endarto, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Kabupaten Bandung tanggal 22 Agustus 1967, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 20.593/1990 atas nama Indarwanti, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 10 Juli 1990, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran No.696/1974 atas nama Indarti Prihatini, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 3 September 1974 diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3204110904056217, nama Kepala Keluarga Supriyono, Alamat Gading Junti Asri X 2 No.36 Dusun Junti Hilir RT003, RW005, Desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung Barat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 11-10-2024, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga No.3402122607190003, nama Kepala Keluarga Endarto, Alamat Komplek TNI AU Blok A-5 Lanud Adisutjipto, RT007, RW022, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tanggal 31-07-2019, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga No.3204091408240004, nama Kepala Keluarga Indarwanti, Alamat Margahayu Kencana B4 No.10, RT004, RW014, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 17-10-2024, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga No.3204090311310002, nama Kepala Keluarga Indarti Prihatini Alamat Margahayu Kencana B4 No.10, RT004, RW014, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 28-12-2022, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Kematian No.474.12/207/Kel/IX/2024, atas nama Suwarsi, yang diterbitkan oleh Lurah Sulaiman, tanggal 23 September 2024, diberi tanda P-13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.689/34/III/1998, antara Supriyono dengan Indartanti, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, tanggal 16 Maret 1998, diberi tanda P-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 470/232/KEL/XI/2024, atas nama Suwarsi yang diterbitkan oleh Lurah Sulaiman, tanggal 14 November 2024, diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Akhli Waris Tukimin Almarhum, Nomor 474.3/16/Kec, yang diterbitkan oleh Camat Margahayu, tertanggal 19 Januari 2009, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sudarmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Tukimin dan Ibu Suwarsi;
- Bahwa benar, Bapak Tukumin dengan Ibu Suwarsi suami isteri;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Bapak Tukimin sejak tahun 1977;
- Bahwa yang saksi tahu Bapak Tukimin dan Ibu Suwarsi memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Endarto, Indarwanti, Indartanti (Pemohon) dan Indarti Prihatini;
- Bahwa Ibu Suwarsi sudah meninggal dunia pada bulan April 1978, dan Bapak Tukimin meninggal dunia pada Tahun 2006;
- Bahwa ang saksi ketahui Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengurus kematian ibu Pemohon yang bernama Suwarsi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gading Junti Asri X2 No.36 RT003, RW005, Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan pencatatan kematian yang benar-benar bahwa ibu Pemohon yang bernama Suwarsi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi belum tahu, apakah Ibu Suwarsi sudah dibuatkan Surat kematian dari Kelurahan atau belum;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Suwarsi meninggal dunia di Bandung karena Sakit;

2. Achyar Jaelani Nurmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal di Perumahan Soreang Indah;
- Bahwa Saksi tahu dengan Bapak Tukimin Alm dan Ibu Suwarsi Alm sejak kecil;
- Bahwa benar Bapak Tukimin dengan Ibu Suwarsi memiliki 4 orang anak;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui, anak-anak Bapak Tukimin dan Ibu Suwarsi yaitu Endarto, Indarwanti, Indartanti (Pemohon) dan Indarti Prihatini;
- Bahwa yang saksi ketahui Ibu Suwarsi meninggal dunia pada Tahun 1978;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk mengajukan penetapan surat kematian ibu Pemohon yang bernama Suwarsi ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat akte kematian ibu Suwarsi dan melengkapi data-data;
- Bahwa Ibu Suwarsi meninggal dunia karena sakit dan sudah tua;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gading Junti Asri X2 No.36 RT003, RW005, Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengajukan permohonan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Suwarsi ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Ibu Suwarsi sudah dibuatkan Surat kematian dari Kelurahan atau belum;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3204115506720004 atas nama Indartanti dan bukti surat

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-9 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.3204110904056217 nama Kepala Keluarga Supriyono yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon beralamat di Gading Junti Asri X2 No. 36 RT. 003 RW. 005 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi *petitum* pokok dalam permohonan Pemohon adalah agar menetapkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 1978 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Suwarsi, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.12/207/Kel/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, tertanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karenanya Pengadilan akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang *petitum* permohonan angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh *petitum* permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang *petitum* permohonan angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tentang pencatatan kematian diatur lebih rinci dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

(1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat kematian; dan
- b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazah.nya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Indartanti, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil tanggal 8 Djuli 1972 diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri Tukimin dan Suwarsi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Bapak Tukimin dan Ibu Suwarsi memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Endarto,

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indarwanti, Indartanti (Pemohon) dan Indarti Prihatini. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-5, P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-13 berupa fotokopi Surat Kematian No.474.12/207/Kel/IX/2024, atas nama Suwarsi, yang diterbitkan oleh Lurah Sulaiman, tanggal 23 September 2024 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Suwarsi telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 14 April 1978 di rumah yang beralamat di Jl. Harvard Cimariuk RT 003 RW 005 Kelurahan Sulaiman Kec. Margahayu karena sakit;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-13 tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa surat keterangan kematian tersebut telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan hal tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan Para Saksi yang menerangkan Suwarsi telah meninggal dunia pada tahun 1978 karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa pada saat ini Pemohon dan Para Ahli waris sangat memerlukan Akta Kematian atas nama Suwarsi (Ibu) pemohon, untuk berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan Akta Kematian tersebut, dan atau diperlukan untuk mengurus surat-surat keahliwarisan demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-13 tersebut, Hakim menilai rentang waktu antara kematian Suwarsi yang adalah Ibu Kandung Pemohon sampai dengan pembuatan surat kematian ternyata telah terjadi keterlambatan atau tidak sesuai dengan ketentuan rumusan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan setiap kematian dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga apabila melewati batas waktu yang diwajibkan oleh Undang-Undang tersebut, maka terhadap surat kematian tersebut tidak diterbitkan akta kematian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan beserta aturan pelaksana berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak menyebutkan upaya administrasi dan upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh pihak yang bersangkutan apabila terjadi keterlambatan laporan tentang kematian, kecuali pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 45 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, demi tercapainya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan pemenuhan hak-hak keperdataan setiap Warga Negara, maka Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima dan *petitum* angka 2 permohonan cukup beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang *petitum* angka 3 (tiga) Hakim berpendapat bahwa oleh karena *petitum* angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan peristiwa kematian ibu kandungnya kepada Instansi Pelaksana di tempat Pemohon berdomisili sesuai bukti P-1 yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan akta kematiannya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 44 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Hakim berpendapat *petitum* angka 3 (tiga) permohonan cukup beralasan hukum untuk **dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon selain dan selebihnya yang dinilai tidak memiliki relevansi dengan perkara ini, menurut pendapat Hakim alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dalam perkara ini, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 April 1978 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Suwarsi, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.12/207/Kel/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Kelurahan Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, tertanggal 23 September 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian ibu kandungnya yang bernama Suwarsi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan akta kematian atas nama Suwarsi tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Daru Swastika Rini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wiwin Widarmi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari ini juga.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 526/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wiwin Widarmi

Daru Swastika Rini, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
Biaya Sumpah	: <u>Rp. 50.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)